



**BUPATI MALUKU TENGAH**  
**PROVINSI MALUKU**  
**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH**  
**NOMOR 6 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 26.a**  
**TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**  
**BUPATI MALUKU TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 127 huruf (g) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan jenis retribusi daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 26.a Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dipandang perlu meninjau kembali Struktur dan Besar Biaya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan karena tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 26.a Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Daerah Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

*KAL*

dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Peraturan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/ OT.140/ I/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ PK.320/ 12/2015 Tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
13. Peraturan Daerah Tingkat II Maluku Tengah Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
14. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 26.a Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 94.a).

## MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 26.a Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tengah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan termasuk rumah potong unggas.
7. Pemotongan hewan adalah pemotongan hewan yang dilakukan baik pada rumah potong hewan maupun di luar rumah potong hewan.
8. Ternak adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemungutan retribusi tertentu.
12. Surat Keputusan Retribusi Daerah selanjutnya di tingkat SKRO adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang tertuang.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
17. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif ( Rp)	
			Lama	Baru
1.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak Sebelum Dipotong	Sapi/ Kerbau	10.000	20.000
		Kambing	15.000	30.000
		Unggas	5.000	10.000
2.	Pemakaian Kandang	Sapi/ Kerbau	20.000	40.000/hari
		Kambing	15.000	30.000/hari
		Unggas	5.000	10.000/hari
3.	Pemakaian Tempat Pemotongan	Sapi/ Kerbau	10.000	20.000
		Kambing	10.000	20.000
		Unggas	5.000	10.000
4.	Pemeriksaan Kesehatan Daging sebelum dijual	Sapi/ Kerbau	5.000	20.000
		Kambing	15.000	30.000
		Unggas	5.000	10.000
5.	Pelayanan Pengangkutan daging dari tempat pemotongan Hewan	Sapi/ Kerbau	50.000	100.000
		Kambing	15.000	30.000
		Unggas	5.000	10.000
6.	Pemakaian Tempat Penjualan Daging	Sapi/ Kerbau	5.000	20.000
		Kambing	5.000	10.000
		Unggas	5.000	10.000

## Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 26.a Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di : Masohi  
pada tanggal : 13 Januari 2018

**BUPATI MALUKU TENGAH,**

**TUASIKAL ABUA**

Diundangkan di : Masohi  
pada tanggal : 13 Januari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
MALUKU TENGAH**

**RAKIB SAHUBAWA**



**BUPATI MALUKU TENGAH**  
**PROVINSI MALUKU**  
**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH**  
**NOMOR 6 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 26.a**  
**TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**  
**BUPATI MALUKU TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 127 huruf (g) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan jenis retribusi daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 26.a Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dipandang perlu meninjau kembali Struktur dan Besar Biaya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan karena tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 26.a Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Daerah Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Peraturan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/ OT.140/ I/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ PK.320/ 12/2015 Tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
13. Peraturan Daerah Tingkat II Maluku Tengah Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
14. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 26.a Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 94.a).

## MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 26.a Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tengah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan termasuk rumah potong unggas.
7. Pemotongan hewan adalah pemotongan hewan yang dilakukan baik pada rumah potong hewan maupun di luar rumah potong hewan.
8. Ternak adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemungutan retribusi tertentu.
12. Surat Keputusan Retribusi Daerah selanjutnya di tingkat SKRO adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang tertuang.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
17. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif (Rp)	
			Lama	Baru
1.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak Sebelum Dipotong	Sapi/ Kerbau	10.000	20.000
		Kambing	15.000	30.000
		Unggas	5.000	10.000
2.	Pemakaian Kandang	Sapi/ Kerbau	20.000	40.000/hari
		Kambing	15.000	30.000/hari
		Unggas	5.000	10.000/hari
3.	Pemakaian Tempat Pemotongan	Sapi/ Kerbau	10.000	20.000
		Kambing	10.000	20.000
		Unggas	5.000	10.000
4.	Pemeriksaan Kesehatan Daging sebelum dijual	Sapi/ Kerbau	5.000	20.000
		Kambing	15.000	30.000
		Unggas	5.000	10.000
5.	Pelayanan Pengangkutan daging dari tempat pemotongan Hewan	Sapi/ Kerbau	50.000	100.000
		Kambing	15.000	30.000
		Unggas	5.000	10.000
6.	Pemakaian Tempat Penjualan Daging	Sapi/ Kerbau	5.000	20.000
		Kambing	5.000	10.000
		Unggas	5.000	10.000

## Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 26.a Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di : Masohi  
pada tanggal : 13 Januari 2018

**BUPATI MALUKU TENGAH,** *AA*

*[Signature]*  
**TUASIRAL ABUA**

Diundangkan di : Masohi  
pada tanggal : 13 Januari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
MALUKU TENGAH**

**RAKIB SAHUBAWA**